

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(BPBD)

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BPBD

TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Yulius Usman No. 09 B Komplek BLK Pematang Sulur Telanai Pura Telp. (0741) 670689 Fax. (0741) 5913258 - 671079

J A M B I

Kode Pos - 36124

Jambi, Januari 2022

Kepada

Yth, Gubernur Jambi

Di_

Jambi

SURAT PENGANTAR

No. 903/ /BPBD-II/2022

No	Isi Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021.	1 (satu) set Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- Neraca- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)- Laporan Operasional (LO)- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PELAKSANA,

BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19720622 200012 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Yulius Usman No. 09 B Komplek BLK Pematang Sulur Telanai Pura Telp. (0741) 670689 Fax. (0741) 5913258 - 671079

J A M B I

Kode Pos - 36124

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari: a) Neraca, b) Laporan Realisasi Anggaran, c) Laporan Operasional, d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi, keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, 31 Desember 2021
KEPALA PELAKSANA,

BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720622 200012 1 002

**LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kegiatan yang dilaksanakan, laporan keuangan yang jelas yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Jambi.

Kiranya Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021 ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, dengan harapan dapat menjadi masukan dalam pengelolaan keuangan dimasa yang akan datang.

Demikianlah Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021 ini disusun, kepada semua pihak yang telah membantu terbentuknya laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2022
KEPALA PELAKSANA,

BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19720622 200012 1 002

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Tanggungjawab	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Lampiran	iv
1. Neraca	1
2. Laporan Realisasi Anggaran	2
3. Laporan Operasional	3
4. Catatan Atas Laporan Keuangan	4
Bab 1 Pendahuluan	4
1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan	4
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
Bab 2 Pencapaian Kinerja Keuangan	8
2.1. Rencana Strategik	8
2.2. Rencana Kinerja	10
2.2. Akuntabilitas Kinerja.....	11
Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	17
Bab 4 Kebijakan Akuntansi	18
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	18
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	19
Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	22
5.1. Neraca	22
1) Aset	24
2) Kewajiban	24
3) Ekuitas.....	24
5.2. Laporan Realisasi Anggaran	24
1) Ringkasan Perhitungan Belanja	24
2) Rincian Perhitungan Belanja	25
3) Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2021	27
5.3. Laporan Operasional	27
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	28
Bab 6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan	28
6.1. Gambaran Umum SKPD	28
6.2. Struktur Organisasi.....	32
Bab 7 Penutup	33

**LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI**

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Anggaran dan Realisasi Perubahan APBD TA. 2021
2. Aset Tetap per 31 Desember 2021
3. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021
4. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021
5. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021
6. Pendapatan Tahun Anggaran 2021
7. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021
8. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021
9. Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021
10. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021
11. Beban Tahun Anggaran 2021
12. Defisit-LO Tahun Anggaran 2021

**LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- I. Rekening Koran Januari s.d. Desember 2021
- II. Kartu Inventaris Barang
- III. Berita Acara Persediaan
- IV. Berita Acara Penutupan kas

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

1. Neraca (Per 31 Desember 2021 dan 2020)

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref	2021	2020
	ASET			
	<i>Aset Lancar</i>			
	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
	Kas Lainnya		0,00	100.000,00
	Persediaan		480.808.000,00	336.127.269,00
	<i>Jumlah Aset Lancar</i>		480.808.000,00	336.227.269,00
	<i>Aset Tetap</i>			
	Tanah		0,00	0,00
	Peralatan dan Mesin		35.348.270.813,00	34.818.232.313,00
	Gedung dan Bangunan		4.579.541.550,00	4.423.645.000,00
	Jalan, irigasi, dan Jaringan		129.953.000,00	129.953.000,00
	Aset Tetap lainnya		306.350.000,00	306.350.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan		(28.215.885.410,82)	(27.061.805.718,08)
	<i>Jumlah Aset Tetap</i>		12.148.229.952,18	12.616.374.594,92
	<i>Aset Lainnya</i>			
	<i>Jumlah Aset Lainnya</i>		0,00	0,00
	JUMLAH ASET		12.629.037.952,18	12.952.601.863,92
	KEWAJIBAN			
	<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>			
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
	Utang Bunga		0,00	0,00
	Utang jangka Pendek Lainnya		0,00	9.549.442,00
	<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>		0,00	9.549.442,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	9.549.442,00
	EKUITAS DANA			
	JUMLAH EKUITAS DANA		12.629.037.952,18	12.943.239.589,92
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		12.629.037.952,18	12.952.601.863,92

Jambi, 31 Desember 2021
KEPALA PELAKSANA,

BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720622 200012 1 002

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

2. Laporan Realisasi Anggaran (Per 31 Desember 2021 dan 2020)

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	PENDAPATAN – LRA	0,00	0,00	0,00	837.860.905,12
	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – LRA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837.860.905,12</i>
	Pendapatan Hibah – LRA	0,00	0,00	0,00	837.860.905,12
	BELANJA	18.845.027.723,00	16.690.671.400,00	88,57	8.701.220.604,31
	<i>Belanja Operasi</i>	<i>18.105.841.425,00</i>	<i>16.003.776.350,00</i>	<i>88,57</i>	<i>8.746.846.514,43</i>
	Belanja Pegawai	5.115.350.560,00	3.863.938.530,00	75,54	4.145.225.848,43
	Belanja Barang	12.990.490.865,00	12.139.837.820,00	93,45	4.928.385.661,00
	<i>Belanja Modal</i>	<i>739.186.298,00</i>	<i>686.895.050,00</i>	<i>92,93</i>	<i>465.470.000,00</i>
	Belanja Peralatan dan Mesin	579.991.634,00	530.998.500,00	91,55	201.120.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	159.194.664,00	155.896.550,00	97,93	264.350.000,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(18.845.027.723,00)	(16.690.671.400,00)	88,57	(8.701.220.604,31)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.845.027.723,00)	(16.690.671.400,00)	88,57	(8.701.220.604,31)

Jambi, 31 Desember 2021
KEPALA PELAKSANA,

BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720622 200012 1 002

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

3. Laporan Operasional

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
	PENDAPATAN – LO	0,00	837.860.905,12	(837.760.905,12)	100,00
	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO</i>	<i>0,00</i>	<i>837.860.905,12</i>	<i>(837.760.905,12)</i>	<i>100,00</i>
	Pendapatan Hibah - LO	0,00	834.860.905,12	(837.760.905,12)	100,00
	BEBAN	15.522.968.350,00	8.746.846.514,43	6.776.121.835,57	43,65
	<i>Beban Operasi</i>	<i>15.522.968.350,00</i>	<i>8.746.846.514,43</i>	<i>6.776.121.835,57</i>	<i>43,65</i>
	Beban Pegawai	3.863.938.530,00	4.145.225.848,43	(281.287.318,43)	(7,28)
	Beban Barang	11.659.029.820,00	4.601.620.666,00	(7.057.409.154,00)	60,53
	Beban Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT) - LO	(15.522.968.350,00)	(7.911.985.609,31)	(7.610.982.740,69)	49,03

Jambi, 31 Desember 2021
KEPALA PELAKSANA,

BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720622 200012 1 002

**LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI**

4. Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	2021	2020
	EKUITAS AWAL	12.952.601.863,92	
	SURPLUS/ (DEFISIT) – LO	(16.690.671.400,00)	
	KEBIJAKAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	15.432.804.438,26	
	EKUITAS AKHIR	12.629.037.952,18	12.952.601.863,92

Jambi, 31 Desember 2021
KEPALA PELAKSANA,

BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720622 200012 1 002

**LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI**

5. Catatan atas Laporan Keuangan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan merupakan bagian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Di samping itu ketentuan mengenai penyampaian Laporan Keuangan juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Prinsip pokok dalam penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- 1) Menggambarkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pihak yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat melalui DPRD;
- 2) Menyajikan perbandingan antara realisasi dan anggaran;
- 3) Menyajikan posisi Aset (kekayaan), Kewajiban (hutang), dan Ekuitas Dana pada akhir tahun anggaran; dan
- 4) Menyajikan arus kas mulai posisi awal tahun, mutasi penerimaan dan pengeluaran hingga posisi akhir tahun.

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tujuan Laporan Keuangan secara umum adalah memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan untuk kepentingan.

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat melalui DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui penyampaian laporan keuangan secara periodik.

2) Manajerial

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur keuangan negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI**

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021;

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 20) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021;
- 21) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna (*stakeholder's*) mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan. Untuk memudahkan para pengguna (*stakeholder's*) dalam memahami Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi TA 2021, Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Pencapaian Target Kinerja

Bab 3 Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

Bab 5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Nonkeuangan

Bab 7 Penutup.

**BAB 2
PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

2.1. Rencana Strategik

Rencana Strategis BPBD Provinsi Jambi 2016-2022 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan strategis BPBD Provinsi Jambi tahun 2016-2022 mencoba mengadopsi program RPJM Daerah Provinsi Jambi. Selain itu sesuai dengan tupoksi BPBD harus dapat menyusun program-program lintas sektor dan lintas wilayah serta program strategis yang merupakan isu daerah/regional dan nasional.

Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujud komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra BPBD Provinsi Jambi. Dengan demikian program-program yang dihasilkan dan dilaksanakan, terasa dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan masyarakat sebagai sasaran akhirnya terasa diayomi.

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya suatu perencanaan bukan hanya dari tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan BPBD Provinsi Jambi.

2.1.1. Visi

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai dimasa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian atau kesuksesan jangka panjang. Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi di masa depan seperti yang diungkapkan oleh Kotler yang dikutip oleh Nawawi (2000:122) Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Visi yang

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

efektif antara lain harus memiliki karakteristik seperti :

1. Imagible (dapat di bayangkan).
2. Desirable (menarik).
3. Feasible (realities dan dapat dicapai).
4. Focused (jelas).
5. Flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan).
6. Communicable (mudah dipahami).

Visi bagi organisasi atau perusahaan dapat digunakan sebagai:

1. Penyatuan tujuan, arah dan sasaran perusahaan.
2. Dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya.
3. Pembentuk dan pembangun budaya perusahaan (corporate culture).

Pelaksanaan Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh dinas\instansi terkait dalam penanggulangan bencana, dunia usaha dan masyarakat. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mewujudkan Visi Gubernur : **Terwujudnya Jambi Yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS) 2022**, maka Visi BPBD Provinsi Jambi 2016-2022 adalah:

“Masyarakat Tangguh Dalam Menghadapi Bencana”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana..

2.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.”

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2022 yaitu :

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien.
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana.
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*

2.1.3. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.1.4. Sasaran

Adapun sasaran yang dicapai BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2016 – 2022 adalah :

1. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
2. Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana.

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

3. Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana.
4. Meningkatnya sosialisasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan.
5. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
6. Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan.
7. Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
8. Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penata kelolaan barang milik daerah (BMD) dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia.
9. Terwujudnya akuntabilitas dan good governance.

2.1.5. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - a. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik.
 - d. Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
6. Program Penanggulangan Prabencana
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Desa Tangguh.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana
 - c. Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana
 - d. Kegiatan Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
 - e. Kegiatan Pengaktifan Posko Penanggulangan Bencana.
7. Program Penanggulangan Saat Bencana
 - a. Kegiatan Peningkatan Pengembangan SIM Data Kebencanaan.
 - b. Kegiatan Pengerahan Personil TRC ke Lokasi Bencana
 - c. Kegiatan Pemantauan Evaluasi serta Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat
8. Program Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan
 - a. Kegiatan Ketersediaan Pengadaan Logistik
 - b. Kegiatan Ketersediaan Pengadaan Peralatan
9. Program Penanggulangan Pascabencana
 - a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Fisik di Wilayah Pascabencana.
 - b. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Sosial Ekonomi di Wilayah Pascabencana.
 - c. Kegiatan Bimtek Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)
 - d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rehab Rekon Wilayah Pasca Bencana di Provinsi Jambi.
10. Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan.
 - a. Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah Se- Provinsi Jambi
 - b. Kegiatan latihan gabungan penyelamatan evakuasi dan penanganan pengungsi
 - c. Kegiatan Pemantapan TRC (Tim Reaksi Cepat).
 - d. Kegiatan Bimtek Pengelolaan Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana.
 - e. Kegiatan Pelatihan Koordinasi dan Kaji Cepat Penanggulangan Bencana

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

2.2. Rencana Kinerja

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana yang dimaksud untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana.

Selain bencana alam seperti gempa, banjir dan tanah longsor. Provinsi Jambi berpotensi terhadap bencana social seperti kebakaran hutan, lahan perkebunan, kebakaran pemukiman, wabah penyakit dan kerusuhan social.

Dalam penanggulangan bencana masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan/hunian sementara. Hal-hal tersebut akan dapat berjalan baik dengan terbentuknya koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan kerjasama yang baik dari instansi dan lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam upaya untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan serta mengintegrasikan program kegiatan untuk penanggulangan bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi melakukan penyusunan rencana kerja SKPD.

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yaitu dokumen perencanaan BPBD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat

Penyusunan Renja BPBD Provinsi Jambi merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen renja BPBD yang definitive.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja BPBD mengacu pada kerangka arahan yang di rumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

rancangan renja BPBD dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BPBD, evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPBD Provinsi Jambi.

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang penanggulangan bencana, sasaran strategis BNPB bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 5 Tahun (2015-2021), yaitu

1. Terwujudnya pengintegrasian kebijakan pengelolaan bencana dalam pembangunan daerah;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan resiko bencana;
3. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
4. Meningkatnya kecepatan respon penanganan darurat bencana;
5. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana;
6. Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
7. Terpenuhinya dan terdistribusinya logistic dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
8. Terwujudnya peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

b. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD Provinsi Jambi

Berkenaan dengan kebijakan nasional diatas, BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2021 menyusun tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor untuk seluruh unit dilingkungan BPBD Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas operasional.
2. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana.
3. Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur dalam penggunaan pakaian dinas.

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

4. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
5. Terlaksana dan tersusunnya pelaporan capaian kinerja, pelaporan keuangan serta penataan asset pada BPBD Provinsi Jambi.
6. Terlaksananya Rakor dan Pelatihan Teknis kebencanaan.
7. Terlaksananya kegiatan pra penanggulangan bencana di Provinsi Jambi.
8. Terlaksananya kegiatan penanggulangan saat bencana bagi korban bencana di Provinsi Jambi.
9. Terlaksananya kegiatan pemenuhan kebutuhan logistic dan peralatan.
10. Terlaksananya kegiatan pasca bencana.

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021, terdiri dari anggaran Belanja sebesar Rp18.845.027.723,00 dengan rincian anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Perubahan APBD TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja	18.845.027.723,00	16.690.671.400,00	88,57
	Surplus/(Defisit)	(18.845.027.723,00)	(16.690.671.400,00)	88,57
3.	SiLPA	(18.845.027.723,00)	(16.690.671.400,00)	88,57

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran Belanja sebesar Rp18.845.027.723,00 dengan realisasi sebesar Rp16.690.671.400,00 atau 88,57%. Perolehan SiLPA sebesar (Rp16.690.671.400,00).

**BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3) Pendapatan-LO

Pendapatan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

4) Beban

Beban diakui pada Saat timbulnya kewajiban, atau pada saat terjadinya konsumsi aset; dan pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

5) Surplus/Defisit

Selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

6) Aset

Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

7) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

8) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada dasarnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi yang diberlakukan khusus pada Tahun Anggaran 2020 belum mencatat penyusutan terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini karena belum adanya Peraturan Kepala Daerah yang dapat dijadikan dasar mengenai besaran, pengelompokan, dan metode penyusutan yang digunakan. Kebijakan Akuntansi yang secara umum diterapkan dalam penyusunan Neraca per 31 Desember 2021 Provinsi Jambi berpedoman pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut.

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

1) Kas

- (1) Kas adalah alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
- (2) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada pada pengelolaan Pemegang Kas Daerah dalam bentuk tunai maupun pada Bank.
- (3) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas pada pengelolaan Bendahara Pengeluaran SKPD yang tidak dipergunakan lagi dan belum disetor ke Kas Daerah (sisa Uang yang Harus Dikembalikan).

2) Piutang Pajak/Retribusi

- (1) Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
- (2) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (Surat Ketetapan Pajak/ Surat Ketetapan Retribusi).

3) Bagian Lancar dari Tagihan

- (1) Merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang telah jatuh tempo tetapi belum diselesaikan.
- (2) Bagian lancar piutang ini disajikan sebesar nilai nominal.

4) Piutang Lainnya

- (1) Merupakan Piutang Dana Perimbangan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jambi namun belum diterima sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal.

5) Persediaan

- (1) Persediaan adalah barang pakai habis yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Persediaan dicatat pada akhir tahun/periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- (3) Persediaan dinilai dalam Neraca dengan cara:
 - (1)) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

- (2)) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (3)) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

6) Aset Tetap

- (1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.
- (2) Aset Tetap terdiri dari:
 - (1)) Tanah;
 - (2)) Peralatan dan Mesin;
 - (3)) Gedung dan Bangunan;
 - (4)) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - (5)) Aset Tetap lainnya; dan
 - (6)) Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- (3) Aset Tetap dinyatakan dalam Neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila penggunaan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.
- (4) Aset Tetap Pemerintah Daerah dalam Tahun 2020 belum dilakukan penyusutan.
- (5) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh.

7) Aset Lainnya

- (1) Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- (2) Aset Lainnya diantaranya terdiri dari:
 - (1)) Tagihan Penjualan Angsuran;

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

- (2) Tuntutan Ganti Rugi;
 - (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Built Operate Transfer/BOI*);
 - (4) Aset Tak Berwujud;
 - (5) Aset Lainnya.
- (3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

8) Kewajiban Jangka Pendek

- (1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (2) Kewajiban Lancar diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo;
 - (3) Utang Jangka Pendek.
- (3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal.

Utang dalam *valuta* asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal transaksi.

9) Kewajiban Jangka Panjang

- (1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang Jangka Panjang dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (2) Utang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam *valuta* asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah BI pada tanggal transaksi.

10) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah daerah.

**LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI**

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Neraca

Penjelasan Pos-pos Neraca: 2021 2020

5.1.1. Aset **Rp 12.629.037.952,18 Rp 12.952.601.863,92**

5.1.1.1. Aset Lancar **Rp 480.808.000,00 Rp 336.227.269,00**

(1) Kas **Rp 0,00 Rp 100.000,00**

Saldo Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp100.000,00 terdapat penurunan dari periode sebelumnya sebesar 100,00%.

(2) Investasi Jangka Pendek **Rp 0,00 Rp 0,00**

Pada Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tidak melakukan investasi jangka pendek.

(3) Piutang **Rp 0,00 Rp 0,00**

Tidak terdapat piutang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi di Tahun Anggaran 2021.

(4) Persediaan **Rp 480.808.000 Rp 336.127.269,00**

Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp480.808.000 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp336.127.269,00 terdapat kenaikan sebesar Rp144.680.831,00 atau 30,09% dari tahun sebelumnya.

(1) Investasi Jangka Panjang **Rp 0,00 Rp 0,00**

Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo Investasi per 31 Desember 2021 yang dikelompokkan menjadi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Pada Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tidak melakukan Investasi Jangka Panjang.

5.1.1.2. Aset Tetap **Rp 12.148.229.952,18 Rp 12.616.374.594,92**

Aset Tetap milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.148.229.952,18 bila dibandingkan dengan saldo per 31

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

Desember 2020 sebesar Rp12.616.374.594,92 terdapat penurunan sebesar Rp323.563.911,74 atau 2,56%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Aset Tetap per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
1.	Tanah	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	35.348.270.813,00	34.818.232.313,00
3.	Gedung dan Bangunan	4.579.541.550,00	4.423.645.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.953.000,00	129.953.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	306.350.000,00	306.350.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(28.215.885.410,82)	(27.061.805.718,08)
Jumlah		12.148.229.952,18	12.616.374.594,92

(1) Tanah Rp 0,00 Rp 0,00

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 tidak terdapat perubahan dari tahun sebelumnya.

(2) Peralatan dan Mesin Rp 35.348.270.813,00 Rp 34.818.232.313,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.348.270.813,00 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp34.818.232.313,00 terdapat kenaikan sebesar Rp530.038.500,00 atau sebesar 1,50%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Saldo per 31 Desember 2020	34.818.232.313,00
2.	Mutasi tambah Tahun Anggaran 2021	530.038.500,00
3.	Mutasi kurang Tahun Anggaran 2021	0,00
4.	Saldo per 31 Desember 2021	35.348.270.813,00

Mutasi tambah sebesar Rp530.038.500,00 tersebut terdiri dari belanja modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2021.

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

(3) Gedung dan Bangunan Rp 4.423.645.000,00 Rp 4.159.295.000,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.579.541.550,00 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.423.645.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp155.896.550,00 atau sebesar 3,40%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Saldo per 31 Desember 2020	4.159.295.000,00
2.	Mutasi tambah Tahun Anggaran 2021	155.896.550,00
3.	Mutasi kurang Tahun Anggaran 2021	0,00
4.	Saldo per 31 Desember 2021	4.579.541.550,00

Mutasi tambah sebesar Rp155.896.550,00 tersebut terdiri dari belanja modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp155.896.550,00

(4) Jalan, Irigasi & Jaringan Rp 129.953.000,00 Rp 129.953.000,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 sebesar Rp129.953.000,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp129.953.000,00 terdapat perubahan sebesar Rp0,00.

(5) Aset Tetap Lainnya Rp 306.350.000,00 Rp 36.350.000,00

Aset Tetap Lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi di Tahun Anggaran 2021 bila dibandingkan dengan Tahun 2020 tidak terdapat perubahan dari tahun sebelumnya

(6) Konstruksi Dalam

Pengerjaan Rp 0,00 Rp 0,00

Tidak terdapat mutasi pada saldo konstruksi dalam pengerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi di Tahun Anggaran 2021.

(7) Akumulasi Penyusutan Rp (28.215.885.410,82) Rp (27.061.805.718,08)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2021 telah melakukan perhitungan atas penyusutan Aset Tetap untuk seluruh Barang kecuali Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Lainnya Sesuai dengan

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 sebesar Rp28.215.885.410,82 dengan menghitung Masa Manfaat dan Nilai sisa.

5.1.1.3. Aset Lainnya Rp 0,00 Rp 0,00

Pada Tahun Anggaran 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tidak memiliki aset lainnya.

5.1.2. Kewajiban Rp 0,00 Rp 9.549.442,00

5.1.2.1. Kewajiban Jk Pendek Rp 0,00 Rp 9.549.442,00

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp9.549.442,00 mengalami penurunan sebesar 100,00%.

5.1.2.2. Kewajiban Jk Panjang Rp 0,00 Rp 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tidak memiliki kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021.

5.1.3. Ekuitas Dana Rp 12.629.037.952,18 Rp 12.943.239.589,92

Ekuitas Dana per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.629.037.952,18 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.943.239.589,92 terdapat penurunan sebesar Rp314.201.637,74 atau 2,49%.

5.2. Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Ringkasan Perhitungan Belanja

Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.845.027.723,00 dengan realisasi sebesar Rp16.690.671.400,00 atau 88,57%. Belanja pada APBD Perubahan terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, sedangkan Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini, Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021 diuraikan berdasarkan klasifikasi dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

(1) Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi tahun 2021 sebesar Rp18.105.841.425,00 dengan realisasi sebesar Rp16.003.776.350,00 atau 88,39%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5 Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	5.115.350.560,00	3.863.938.530,00	75,54
2.	Belanja Barang	12.990.490.865,00	12.139.837.820,00	93,45
Jumlah		18.105.841.425,00	16.003.776.350,00	88,39

(2) Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp739.186.298,00 dengan realisasi sebesar Rp686.895.050,00 atau 92,93%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	579.991.634,00	530.998.500,00	91,55
2.	Belanja Bangunan dan Gedung	159.194.664,00	155.896.550,00	97,93
3.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		739.186.298,00	686.895.050,00	92,93

5.2.2. Rincian Perhitungan Belanja

Belanja secara garis besar terdiri dari dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

(1) Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

(2) Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 diuraikan menurut klasifikasi dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

Akuntansi Pemerintahan, yaitu terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan klasifikasi Belanja dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut.

(1) Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi tahun 2021 sebesar Rp18.105.841.425,00 dengan realisasi sebesar Rp16.003.776.350,00 atau 88,39%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	5.115.350.560,00	3.863.938.530,00	75,54
2.	Belanja Barang	12.990.490.865,00	12.139.837.820,00	93,45
Jumlah		18.105.841.425,00	16.003.776.350,00	88,39

(1)) Realisasi Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2021 sebesar Rp5.115.350.560,00 dengan realisasi sebesar Rp3.863.938.530,00 atau 75,54%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9 Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.958.408.520,00	2.043.597.815,00	69,08
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.910.702.040,00	1.581.990.715,00	82,80
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	246.240.000,00	238.350.000,00	96,80
Jumlah		5.115.350.560,00	3.863.938.530,00	75,54

(2)) Belanja Barang

Anggaran Belanja Barang tahun 2021 sebesar Rp12.990.490.865,00 dengan realisasi sebesar Rp12.139.837.820,00 atau 93,45%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

Tabel 10 Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A.	<i>Belanja Barang</i>	<i>2.593.147.823,00</i>	<i>2.359.547.799,00</i>	<i>90,99</i>
1.	Belanja Barang Pakai Habis	2.593.147.823,00	2.359.547.799,00	90,99
B.	<i>Belanja Jasa</i>	<i>5.090.273.985,00</i>	<i>4.888.615.790,00</i>	<i>96,04</i>
1.	Belanja Jasa Kantor	4.944.208.985,00	4.750.294.790,00	96,08
2.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.056.000,00	4.056.000,00	100,00
3.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	50.384.000,00	45.900.000,00	91,10
4.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
5.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.500.000,00	15.390.000,00	99,29
6.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	71.175.000,00	68.025.000,00	95,57
C.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	<i>535.950.000,00</i>	<i>535.950.000,00</i>	<i>100,00</i>
1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	535.950.000,00	535.950.000,00	100,00
D.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>4.771.119.057,00</i>	<i>4.355.724.231,00</i>	<i>91,29</i>
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.771.119.057,00	4.355.724.231,00	91,29
Jumlah		12.990.490.865,00	12.139.837.820,00	93,45

(2) Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp739.186.298,00 dengan realisasi sebesar Rp686.895.050,00 atau 92,93%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11 Belanja Modal Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	579.991.634,00	530.998.500,00	91,55
	<i>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	<i>241.524.698,00</i>	<i>240.427.500,00</i>	<i>99,55</i>
	Belanja Modal Alat Kantor	20.800.043,00	20.687.500,00	99,46
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	166.153.655,00	165.740.000,00	99,75
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	54.571.000,00	54.000.000,00	98,95
	<i>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</i>	<i>24.578.400,00</i>	<i>24.500.000,00</i>	<i>99,68</i>
	Belanja Modal Alat Komunikasi	24.578.400,00	24.500.000,00	99,68

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

	<i>Belanja Modal Alat Laboratorium</i>	127.548.000,00	121.260.000,00	95,07
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	127.548.000,00	121.260.000,00	95,07
	<i>Belanja Modal Komputer</i>	66.000.600,00	63.686.000,00	96,49
	Belanja Modal Komputer Unit	63.684.000,00	61.561.000,00	96,67
	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.316.600,00	2.125.000,00	91,73
	<i>Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja</i>	8.387.500,00	7.000.000,00	83,46
	Belanja Modal Alat Pelindung	8.387.500,00	7.000.000,00	83,46
	<i>Belanja Modal Rambu-Rambu</i>	40.172.436,00	37.125.000,00	92,41
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	40.172.436,00	37.125.000,00	92,41
	<i>Belanja Modal Peralatan Olahraga</i>	71.780.000,00	37.000.000,00	51,55
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	71.780.000,00	37.000.000,00	51,55
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.194.664,00	155.896.550,00	97,93
	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung</i>	159.194.664,00	155.896.550,00	97,93
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	159.194.664,00	155.896.550,00	97,93
	Jumlah I + II	739.186.298,00	686.895.050,00	92,93

5.2.3. Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2021

Berpedoman pada ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka SiLPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar (Rp16.690.671.400,00) dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan	:	Rp	0,00
Belanja	:	Rp	16.690.671.400,00
Defisit	:	Rp	(16.690.671.400,00)
Pembiayaan Netto	:	Rp	0,00
SiLPA	:	Rp	(16.690.671.400,00)

5.3. Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 atau sebesar Rp0,00

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

5.3.2. Beban

Jumlah Beban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp15.522.968.350,00 yang seluruhnya terdiri dari beban operasi dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12 Beban Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Beban Pegawai – LO	3.863.938.530,00	4.145.225.848,43	(281.287.318,43)	(7,28)
2.	Beban Barang Jasa	11.659.029.820,00	4.601.620.666,00	7.057.409.154,00	60,53
3.	Beban Penyusutan	0	0	0	#DIV/0!
Jumlah		15.522.968.350,00	8.746.846.514,43	6.776.121.835,57	43,65

5.3.3. Surplus/Defisit – LO

Jumlah Defisit – LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp15.522.968.350,00 dengan rincian pada tabel 13.

Tabel 13 Defisit – LO Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Pendapatan – LO	0,00	834.860.905,12	(834.860.905,12)	0,00
2.	Beban	15.522.968.350,00	8.746.846.514,43	6.776.121.835,57	43,65
Defisit – LO		(15.522.968.350,00)	(7.911.985.609,31)	(7.610.982.740,69)	49,03

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal Tahun 2021 sebesar Rp12.952.601.863,92 merupakan nilai Ekuitas Dana yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020.

5.4.2 Defisit - LO

Jumlah Defisit-LO Tahun 2015 sebesar Rp15.522.968.350,00 merupakan selisih antara jumlah Pendapatan-LO dikurangi jumlah Beban pada Laporan Operasional Tahun 2021

5.4.3 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ekuitas (menambah dan/atau mengurangi nilai ekuitas) yang disebabkan oleh perubahan

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual serta koreksi kesalahan mendasar. Jumlah kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Tahun 2021 sebesar Rp15.432.804.438,26.

5.4.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2021 merupakan nilai kekayaan bersih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 yang berasal dari nilai Ekuitas Awal sebesar Rp12.952.601.863,92 ditambah defisit – LO sebesar Rp15.522.968.350,00 dan ditambah nilai Kewajiban untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp15.432.804.438,26 sehingga diperoleh nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp12.629.037.952,18. Nilai Ekuitas Akhir tersebut merupakan nilai Ekuitas yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2021.

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum SKPD

Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan melaksanakan amanah UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. BPBD merupakan instansi/unsur pelaksana penanggulangan bencana di daerah, dengan peran dan keberadaannya menjadi sangat penting dan menjadi wahana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Secara legal dan formal BPBD Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Sejalan dengan itu, setelah diundangkannya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan 19, Peraturan Kepala BNPB (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan UU, PERKA BNPB dan PERMENDAGRI tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 10 Agustus 2009 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.

6.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

A. Perda Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009

BPBD Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok, yaitu :

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang syah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BPBD Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

B. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 5 menyebutkan “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana “.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 1 menyebutkan ”Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah”.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2 menyebutkan ”BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

- a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
- b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan "BPBD terdiri atas unsur : a. pengarah penanggulangan bencana; dan b. pelaksana penanggulangan bencana. "

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 2 menyebutkan "Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana".

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 1 menyebutkan "Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah"

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 2 menyebutkan "Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. koordinasi, b. komando, dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya."

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 24 menyebutkan "Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi : a. prabencana, b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana."

BPBD sebagai unsur pelaksana penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

Mengacu pada landasan diatas, pelaksanaan tugas BPBD mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker), (2) Koordinator, (3) Think- thank, dan (4) Administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan kedalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, BPBD menentukan kebijakan penyusunan penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

mencakup prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang telah ditetapkan dan tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2022.

Sebagai Think Thank, BPBD melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan penanggulangan bencana baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana PB dan penanganan terhadap korban bencana.

Sebagai Koordinator, BPBD antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinasi dengan para dinas/instansi terkait dalam penanggulangan bencana di Kab/Kota se- Provinsi Jambi baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama dibidang penanggulangan bencana maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur/Pemerintah seperti dalam hal perumusan, penetapan dan penanganan permasalahan penanggulangan bencana dan pelaksanaan pengusulan anggaran pembiayaan melalui anggaran daerah dan pusat untuk kebencanaan dan rehabilitasi pasca bencana terhadap daerah yang terkena bencana.

Sebagai Administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan dibidang penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun darurat serta pembinaan dan pelayanan terhadap administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

6.1.2. Struktur Organisasi BPBD

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

a. Kepala

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta anggota masyarakat profesional ahli. Unsur Pengarah keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana ;
- b. pemantauan ;
- c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana ;
- b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana ;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BPBD ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, sumberdaya serta kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD.

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
- Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana.
- Pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana.
- Pengkajian tentang kerentanan masyarakat.
- Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

- Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Pencegahan
- b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- Pengekoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic.
- Pengomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pengerahan logistic.
- Pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya.
- Penentuan status keadaan darurat bencana.
- Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Tanggap Darurat
- b. Kepala Seksi Logistik.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam hal melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan,

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

pelaksanaan pengoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat pada wilayah pascabencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Rehabilitasi ;
- b. Kepala Seksi Rekonstruksi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1.3. Sumber Daya BPBD Provinsi Jambi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Provinsi Jambi sampai dengan bulan Maret 2016 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 45 (empat puluh lima) orang pegawai yang ditempatkan dilingkungan BPBD Provinsi Jambi. Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada table dibawah ini.

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan\Eselon

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	I	1	Kepala BPBD
2.	II	1	Kepala Pelaksana
3.	III	4	1 Orang Sekretaris dan 3 Orang Kabid
4.	IV	9	3 Orang Kasubbag dan 6 Orang Kasi
5.	Jabatan Fungsional	-	-
6.	Jabatan Lainnya	30	Pelaksana
	JUMLAH	45	-

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan\ Ruang :

No	Gol \ Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	IV\ e	1	
2.	IV\ d	-	
3.	IV\ c	1	
4.	IV\ b	5	
5.	IV\ a	1	
	JUMLAH	8	
6.	III\ d	14	
7.	III\ c	6	
8.	III\ b	7	
9.	III\ a	6	
	JUMLAH	33	
10.	II\ d	2	
11.	II\ c	-	
12.	II\ b	2	
13.	II\ a	-	
	JUMLAH	4	
14.	I\ d	-	
15.	I\ c	-	
16.	I\ b	-	
17.	I\ a	-	
	JUMLAH	-	
	JUMLAH TOTAL	45	

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan :

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SD	-	
2.	SLTP	-	
3.	SLTA	7	
4.	D1 \ D2	-	
5.	SARMUD \ D3	-	
6.	SARJANA	28	
7.	S - 2	10	
8.	S - 3	-	
	JUMLAH	45	

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	PRIA	35	
2.	WANITA	10	
	JUMLAH	45	

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur :

No	Umur	Jumlah	Keterangan
1.	< 20 Tahun	-	
2.	21 – 30 Tahun	1	
3.	31 – 40 Tahun	9	
4.	41 – 50 Tahun	23	
5.	> 50 Tahun	12	
	JUMLAH	45	

Keadaan Pegawai Tenaga Honorarium (Tenaga Kontrak) :

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	PRIA	20	
2.	WANITA	6	
	JUMLAH	26	

Selain didukung oleh beberapa orang staf yang cukup berkompentensi, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jambi juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (yang tercatat sebagai asset) BPBD. Pada saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memiliki 2 (dua) gedung kantor yaitu gedung Pusdalops PB yang dibangun oleh PMI Perancis (Depan SMPN 7 Jambi) dan gedung BPBD Provinsi Jambi bantuan dari Dirjen PUM Depdagri Jakarta (Kompleks BLK) dengan alamat Jl. Yulius Usman No.09 B Rt.24 Telanaipura JAMBI, Adapun asset BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Mobil Dinas Operasional	2 Unit
2.	Mobil Rescue	1 Unit
3.	Mobil Water Threatmen	1 Unit
4.	Mobil dapur umum	1 Unit
5.	Sepeda Motor	12 Unit
6.	Notebook	3 Buah
7.	Personal computer	19 Buah
8.	Mesin Telepon	3 Buah
9.	Mesin Fax	2 Buah
10.	Televisi	6 Buah
11.	Meja kerja	22 Buah
12.	Kalkulator	4 Buah
13.	Tangga Aluminium	1 Buah
14.	Printer	4 Buah
15.	Brankas	1 Buah
16.	Mesin Tik	2 Buah
17.	Handy Talky	5 Buah
18.	Vacum Cleaner	1 Buah
19.	Almari Arsip	2 Buah
20.	Kursi	20 Buah
21.	Filling Cabinet	4 Buah
22.	Meja Makan	1 Buah
23.	Dispenser	3 Buah
24.	Kulkas	2 Buah
25.	Camera	1 Buah
26.	Stabilizer	4 Buah
27.	LCD TV 32 Inchi	2 Buah
28.	Kursi Sofa	1 Unit
29.	Tabung Gas	1 Buah
30.	Kompom Gas	1 Buah
31.	Papan Merk (SOTK)	1 Buah

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

6.1.4. Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Jambi

Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dibidang kesadaran kebencanaan, yang focus sasarannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Penanggulangan Bencana yang sebaik-baiknya, serta penciptaan masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap ancaman bencana alam, bencana social dan bencana lainnya. Sasaran Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang tertimpa bencana.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas BPBD Provinsi Jambi, bahwa BPBD Provinsi Jambi sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Periode Renstra 2016 – 2022 mengidentifikasi kerawanan bencana di Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Bencana Gempa Bumi
2. Bencana Letusan Gunung Api
3. Bencana Banjir
4. Bencana Banjir Bandang
5. Bencana Banjir ROB
6. Bencana Angin Puting Beliung
7. Bencana Longsor
8. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
9. Bencana Kekeringan
10. Bencana Wabah, Epidemin dan Konflik Sosial

6.1.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Jambi

BPBD Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa tantangan dan peluang didalam pengembangan pelayanannya sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Tuntutan masyarakat (*stakeholders*) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan.

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

- b. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.
- c. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/Instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
- d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Terbatasnya anggaran yang tersedia dimasing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi khususnya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di Provinsi Jambi;
- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke Provinsi;
- h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

2. Peluang

- a. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah.
- b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

- c. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
- d. Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- e. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran Pemerintah (pembangunan khusus dibidang penanggulangan bencana) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu program/kegiatan yang terarah dan terpadu.
- f. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) dimana pendelegasian wewenang pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya sekedar saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

6.2. Manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dipimpin oleh BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH. Tidak terdapat pergantian pimpinan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi di Tahun Anggaran 2021.

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

BAB 7
PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian di atas dapat diambil kesimpulan penting bahwa:

1. Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2021 diketahui bahwa nilai Aset Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.629.037.952,18 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.952.601.863,92 terdapat penurunan sebesar Rp323.563.991,74 atau 2,56%. Sedangkan Kewajiban/Hutang, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dari Tahun 2020 sebesar Rp9.549.442,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 100,00%.
2. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021, anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp18.845.027.723,00 dengan realisasi sebesar Rp16.690.671.400,00 atau 88,57% dari anggaran. Dikarenakan tidak adanya Pembiayaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, maka diperoleh Defisit dan SiLPA sebesar Rp16.690.671.400,00 yang bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.701.220.604,31.
3. Berdasarkan Laporan Operasional per 31 Desember 2021, diketahui bahwa Beban Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.522.968.350,00 sehingga diperoleh Defisit Laporan Operasional sebesar Rp15.522.968.350,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp7.911.985.609,31 terdapat penurunan sebesar Rp7.610.982.740,69 atau 49,03%.
4. Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021, diketahui bahwa ekuitas awal sebesar Rp12.952.601.863,92 dengan defisit – LO sebesar Rp15.552.968.350,00 dan kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp15.432.804.438,26 sehingga diperoleh ekuitas akhir sebesar Rp12.629.037.952,18.

Jambi, 31 Desember 2021
KEPALA PELAKSANA,

BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720622 200012 1 002